



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ditjenpsdkp@kkp.go.id](mailto:ditjenpsdkp@kkp.go.id)

**PENGUMUMAN**

**NOMOR B.5340/PSDKP.2/KP.310/III/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN, VISI DAN MISI, SERTA MAKLUMAT PELAYANAN  
SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN**

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan Forum Konsultasi Publik Evaluasi Standar Pelayanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) tahun 2023, dimana hasil kegiatan tersebut telah tercapai kesepakatan antara kebijakan dari Penyelenggara Pelayanan Publik SPKP dengan kondisi yang diharapkan Pengguna SPKP dalam bentuk Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan SPKP, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik SPKP dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang telah diberikan.

Bersama ini disampaikan hasil kegiatan tersebut dalam bentuk Pedoman Standar Pelayanan, Visi dan Misi, serta Maklumat Pelayanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (terlampir)

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 05 Maret 2024

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada,



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Pung Nugroho Saksono

Tembusan:  
Plt. Direktur Jenderal PSDKP

**A. STANDAR PELAYANAN SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN**

No	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)	URAIAN																		
1	Jenis Pelayanan	Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)																		
2	Persyaratan	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="595 618 638 763">1.</td> <td data-bbox="638 618 1540 763">Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="595 763 638 801">a.</td> <td data-bbox="638 763 1540 801">Perizinan Berusaha atau persetujuan Menteri (secara otomatis);</td> </tr> <tr> <td data-bbox="595 801 638 840">b.</td> <td data-bbox="638 801 1540 840">Lembar pemasangan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (secara <i>online</i>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="595 840 638 963">2.</td> <td data-bbox="638 840 1540 963">                     Pelayanan Analisis Pergerakan Kapal Perikanan : <i>Plotting &amp; Tracking</i>                      Syarat mendapatkan produk pelayanan, pengguna layanan wajib mengajukan surat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="595 963 638 1001">a.</td> <td data-bbox="638 963 1540 1001">Identitas pemilik atau penanggung jawab perusahaan perikanan;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="595 1001 638 1039">b.</td> <td data-bbox="638 1001 1540 1039">Perizinan Berusaha atau persetujuan Menteri</td> </tr> <tr> <td data-bbox="595 1039 638 1184">3.</td> <td data-bbox="638 1039 1540 1184">Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan : <i>Username &amp; Password</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="595 1184 638 1223">a.</td> <td data-bbox="638 1184 1540 1223">Alamat email Pemilik/Perusahaan Kapal Perikanan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="595 1223 638 1261">b.</td> <td data-bbox="638 1223 1540 1261">Nomor Handphone Pemilik /Perusahaan Kapal Perikanan</td> </tr> </table>	1.	Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)	a.	Perizinan Berusaha atau persetujuan Menteri (secara otomatis);	b.	Lembar pemasangan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (secara <i>online</i> )	2.	Pelayanan Analisis Pergerakan Kapal Perikanan : <i>Plotting &amp; Tracking</i> Syarat mendapatkan produk pelayanan, pengguna layanan wajib mengajukan surat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:	a.	Identitas pemilik atau penanggung jawab perusahaan perikanan;	b.	Perizinan Berusaha atau persetujuan Menteri	3.	Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan : <i>Username &amp; Password</i>	a.	Alamat email Pemilik/Perusahaan Kapal Perikanan	b.	Nomor Handphone Pemilik /Perusahaan Kapal Perikanan
1.	Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)																			
a.	Perizinan Berusaha atau persetujuan Menteri (secara otomatis);																			
b.	Lembar pemasangan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (secara <i>online</i> )																			
2.	Pelayanan Analisis Pergerakan Kapal Perikanan : <i>Plotting &amp; Tracking</i> Syarat mendapatkan produk pelayanan, pengguna layanan wajib mengajukan surat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:																			
a.	Identitas pemilik atau penanggung jawab perusahaan perikanan;																			
b.	Perizinan Berusaha atau persetujuan Menteri																			
3.	Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan : <i>Username &amp; Password</i>																			
a.	Alamat email Pemilik/Perusahaan Kapal Perikanan																			
b.	Nomor Handphone Pemilik /Perusahaan Kapal Perikanan																			
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada, dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Analisis Pergerakan Kapal Perikanan; dan</li> <li>Alur mekanisme Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) dan Pelayanan Akses Pemantauan Kapal Perikanan.</li> </ol>																		
4	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jam Pelayanan SPKP:                              Senin s.d. Jumat : 08.00 s.d. 15.30 WIB (tanpa isitirahat)</li> <li>- Jangka waktu pelayanan Penerbitan SKAT dan Pelayanan Akses Pemantauan Kapal Perikanan paling lama 5 (lima) menit, dan Pelayanan Analisis Pergerakan Kapal Perikanan paling lama 60 (enam puluh) menit</li> <li>- Pelaksanaan Pelayanan Publik Sistem Pemantauan Kapal Perikanan di luar jam kerja pada hari kerja dalam keadaan tertentu (aplikasi SPKP mengalami gangguan dan/atau Petugas Pelayanan SPKP sedang melaksanakan kegiatan di luar Pelayanan SPKP yang mendukung kinerja lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada, Ditjen PSDKP) diberikan pada:                              Hari : Senin s.d. Jumat                              Jam : 15.30 s.d. 18.00 WIB</li> <li>- Pelayanan pemberian akses pemantauan pergerakan kapal perikanan dan pengajuan permohonan Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) dan Analisis Pergerakan Kapal Perikanan dapat dilakukan di luar jam pelayanan dan di luar hari kerja (pelayanan 24 jam)</li> <li>- Pelayanan proses Penerbitan SKAT dan Analisis Pergerakan Kapal Perikanan akan dilaksanakan pada saat jam kerja di hari kerja.</li> </ul>																		
5	Biaya/tarif	Pelayanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan tidak dikenakan biaya																		

6	Lokasi Pelayanan	Pelayanan Terpadu Satu Atap, Gedung Mina Bahari IV, Lantai 1, Jln. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat 10110
		Pelayanan SKAT secara mandiri dan <i>online</i> melalui: 1. Website <b>spkp.kkp.go.id</b> ; 2. Aplikasi berbasis Android <b>SALMON KILAT</b>
7	Produk Pelayanan	1. Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)
		2. Pelayanan Analisis Pergerakan Kapal Perikanan: <i>Plotting &amp; Tracking</i>
		3. Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan: <i>Username &amp; Password</i>
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat melalui media KKP: 1 Kotak Pengaduan : tersedia di PTSA 2 Telepon/Whatsapp : 0811989011 3 SMS : dengan format KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708 4 Email : pengaduan@kkp.go.id 5 Website : www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id
		Pengaduan, saran dan masukan untuk Layanan SPKP dapat melalui: 1 Kotak Pengaduan : tersedia di PTSA 2 Call Center / Whatsapp : 08111779796 3 Email : layanan.spkp@kkp.go.id 4 Telepon/fax : 021 - 3519070 ext: 2826 5 Sosial Media : - Facebook : Layanan SPKP - Instagram : @layanan_spkp - Twitter : @layanan_spkp 6 Website : https://lapor.go.id

No	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
		3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
		8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
		9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
		10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana, prasarana dan/atau fasilitas yang terdapat di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kementerian Kelautan dan Perikanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang/Loket Pelayanan (loket bekebutuhan khusus, loket konsultasi, loket permohonan perizinan dan loket pengambilan dokumen perizinan);</li> <li>- Customer service/receptionist;</li> <li>- Sistem antrian elektronik;</li> <li>- Ruang tunggu yang dilengkapi dengan fasilitas air conditioner, televisi, monitor antrian, wifi, komputer, bahan bacaan, charger center;</li> <li>- Kotak saran dan kotak pengaduan;</li> <li>- Sistem aplikasi pendukung layanan;</li> <li>- Fasilitas informasi (papan informasi digital, brosur PTSA KKP dan brosur masing-masing layanan perizinan);</li> <li>- Dispenser air minum;</li> <li>- Tempat parkir;</li> <li>- Mushola;</li> <li>- Toilet (untuk disabilitas, wanita, pria);</li> <li>- Ruang laktasi;</li> <li>- Koperasi KKP yang menyediakan makanan dan minuman ringan dan ATK;</li> <li>- Bank dan ATM BRI;</li> <li>- Peralatan perkantoran untuk petugas (komputer, printer, filling cabinet dan ATK).</li> </ul> <p>Sarana, prasarana dan/atau fasilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik Sistem Pemantauan Kapal Perikanan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gawai berfitur teknologi <i>Near Field Communication</i> (NFC)</li> <li>- Jaringan internet</li> <li>- Aplikasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan</li> <li>- Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor (SALMON)</li> <li>- Kartu <i>Near Field Communication</i> (NFC)</li> </ul>
3	Kompetensi pelaksana	<p>Memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan prima (memberikan pelayanan dengan menerapkan senyum, sapa, salam, sopan, santun, ramah dan memahami peraturan dalam memberikan pelayanan), memiliki kemampuan administrasi untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan, memiliki pengetahuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), memiliki kemampuan untuk mengoperasikan Aplikasi SPKP</p>
4	Pengawasan internal	<p>Pengawasan internal dilakukan oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Inspektorat Jenderal KKP</p>
5	Jumlah pelaksana	<p>Jumlah pelaksana Pelayanan Publik SPKP berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari Ketua Tim Kerja Pengendalian Sistem dan Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan, Pengawas Perikanan Muda selaku Pengendali Teknis Pelayanan Pemantauan Kapal Perikanan, Petugas Pelayanan SPKP dan <i>Customer Service</i>, dengan Direktur Pemantauan dan Operasi Armada sebagai penanggung jawab</p>
6	Jaminan pelayanan	<p>Direktorat Pengendalian Operasi Armada menjamin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan pelayanan publik Sistem Pemantauan Kapal Perikanan secara Profesional, Amanah, Senyum dan Tanpa Imbalan (PASTI)</li> <li>- Memberikan kompensasi kepada Pengguna SPKP dalam bentuk memberikan prioritas pelayanan pada pelayanan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ul>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Direktorat Pengendalian Operasi Armada memberikan jaminan kepada pengguna untuk mendapatkan jaminan keamanan produk layanan berupa SKAT berbentuk Kartu NFC yang dilengkapi dengan <i>QR Code</i> dan seluruh dokumen elektronik yang dilengkapi <i>QR Code</i> dan tanda tangan elektronik, sehingga dapat dipastikan keamanan data dan keaslian dokumen yang diterima.</p> <p>Jaminan keselamatan pelayanan pengguna yang diwujudkan dalam komitmen atau kepastian untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, resiko keragu-raguan, dan tidak menyimpang dari prosedur operasional standar.</p>

8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan pada setiap triwulan dalam setahun secara berkesinambungan untuk mengetahui perkembangan dan mengukur keberhasilan serta mengetahui hambatan/kendala dalam rangka peningkatan kinerja pelaksana dalam bentuk Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
---	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **B. VISI DAN MISI SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN**

Visi:

Memberikan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik  
Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

Misi:

1. Meningkatkan pelayanan yang responsif dan berkualitas
2. Meningkatkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif

## **C. MAKLUMAT PELAYANAN SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN**

Pelayanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus, serta bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.